

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : B-163/HK.01.01/K.JT-30/07/2026**

**TENTANG
PENETAPAN LAYANAN INKLUSIF
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, mudah diakses, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat, diperlukan Standar Pelayanan Inklusif;

b. Bahwa Standar Pelayanan Inklusif menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang tentang Penetapan Standar Pelayanan Inklusif pada Bawaslu Kota Magelang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INKLUSIF PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026.
- KEDUA : Standar Pelayanan Inklusif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. Pelayanan tanpa diskriminasi.
 - b. Kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
 - c. Penyediaan informasi yang mudah dipahami.
 - d. Kesopanan, keramahan, dan penghormatan terhadap hak pengguna layanan.
 - e. Penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
 - f. Evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkala.
- KETIGA Seluruh pegawai di Bawaslu Kota Magelang wajib melaksanakan Standar Pelayanan Inklusif secara konsisten, profesional, dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT Ketua, Anggota bersama dengan Koordinator Sekretariat akan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Inklusif.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Juli 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.

